

KEPENDUDUKAN - PEMBANGUNAN KELUARGA – PENYELENGGARAAN - PERKEMBANGAN
2017

PERDA KOT.SMI. No. 9, LD No. 9. LL SETDA KOT. SMI: 23 HLM.

PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat di Kota Sukabumi dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 2014, PERDA PROV. JABAR No. 9 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, peran serta masyarakat, dan pembiayaan penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2017;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penduduk miskin dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.